



## Setiap Tahun Timbangan Wajib Tera Ulang

**YOGYA, TRIBUN** - Dewan Perwakilan Rakyat Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Tera dan Tera Ulang yang pembahasannya sudah dilakukan sejak pertengahan tahun lalu, Senin (8/1).

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menegaskan, setelah Perda ini ditetapkan maka setiap alat ukur, timbang, dan takar wajib ditera ulang setiap tahun sekali.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk melindungi penjual dan konsumen agar memiliki landasan hukum



**HARYADI SUYUTI**

ketika terjadi selisih takaran. Pelaksanaan tera dapat dilakukan di kantor UPT Kemetrolagian atau pada saat tertentu seperti saat petugas metrologi berkeliling, permintaan khusus dari masyarakat, atau pelaksanaan tera di tempat.

"Pengawasan terhadap metrologi legal masih lemah selama ini, dari aspek kelembagaan masih ada tumpang tindih. Untuk itu perlu pengaturan dan pengawasan secara berkala terhadap



**Perlu pengaturan dan pengawasan secara berkala terhadap alat ukur, alat timbang, dan alat takar untuk melindungi konsumen.**

● ke halaman 19

### Setiap Tahun Timbangan Wajib

● Sambungan Hal 13

alat ukur, alat timbang, dan alat takar untuk melindungi konsumen," terang Haryadi.

Haryadi mengatakan, masyarakat bisa mengajukan permohonan dibebaskan dari tera ulang hanya untuk kepentingan rumah tangga dan tidak untuk kepentingan berdagang. Un-

tuk mengajukan bebas tera ulang harus mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Perubahan kewenangan penyelenggaraan metrologi dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten atau kota menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan pembahasan Raperda Tera dan Tera Ulang ini.

Perubahan kewenangan penyelenggaraan metrologi

khususnya tera dan tera ulang tersebut didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Kewenangan penyelenggaraan metrologi yang berada di tangan pemerintah kabupaten kota ini meliputi sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana, pendataan, pengelolaan standar pelayanan dan penyediaan sumber daya manusia di bidang kemetrolagian," terang Haryadi. (yud)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005